

# TINJAUAN DESKRIPTIF CAGAR BUDAYA GUA NAPALICIN KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN

**Nur Maimunah, Maskun, Syaiful M**

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: nmaimunah85@yahoo.com

Hp. 082375941279

Cultural Heritage Cave Napalicin in Musi Rawas Regency Of South Sumatera. There are efforts Musi Rawas District Governments in the preservation of cultural heritage. Purpose of this research is to find out what are the Musi Rawas Regency Government efforts in the preservation of Cultural Heritage Cave Napalicin. This research used descriptive method with data collection trough observation, interviews, documentation and literature as well as analyzing the data with qualitative data analysis techniques. The results of this study suggest that efforts Musi Rawas Regency Government in the preservation of Cultural Heritage Cave Napalicin by doing some activities there are, publication, protection and restoration.

Cagar Budaya Gua Napalicin terletak di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Terdapat upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian cagar budaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa sajakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin. Penelitian ini menggunakan metode deskripsif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu pemanfaatan, publikasi, perlindungan dan pemugaran.

**Kata kunci:** pelestarian cagar budaya, pemerintah, upaya

## PENDAHULUAN

Kehidupan zaman prasejarah mewarisi berbagai peninggalan bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah. Benda-benda bersejarah tersebut dapat bergerak maupun tidak bergerak, bentukan alam dan bentukan manusia. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen atau peninggalan sejarah. Istilah benda cagar budaya mulai digunakan sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui

proses penetapan. Benda cagar budaya adalah benda alam dan benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan tidak ber dinding dan beratap (UU RI No.11 tahun 2010: 2).

Berdasarkan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional (UU RI No.5 Th 1992).

Seluruh benda cagar budaya wajib untuk dilestarikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun orang (pemilik). Gua Napalicin dikatakan sebagai salah satu cagar budaya yang harus dilestarikan karena beberapa analisis peninggalannya memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sebagai warisan kebudayaan leluhur yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kebudayaan nasional. Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu rangkaian dalam pengolahan cagar budaya dengan kegiatan pemanfaatan, pembinaan, pemugaran, pemeliharaan, pendokumentasian dan publikasian sedangkan kegiatan pemanfaatan seperti yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya No. 5 tahun 1992 salah satunya adalah pemanfaatan untuk pariwisata (Siswanto, 2007: 157). Pelestarian dapat diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsinya seperti registrasi dan penetapan, perlindungan, konservasi, pemugaran dan pemanfaatan (Purwo Budhi, 2007: 4). Lingkup pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (UU No. 11 Tahun 2010 : 8).

Cagar Budaya Gua Napalicin terletak di Desa Napalicin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 556/15/Budpar/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menerangkan bahwa "Gua Napalicin yang berada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas adalah benar sebagai Objek Wisata dan Cagar Budaya yang pada saat ini masih berfungsi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas". Pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya termasuk ikut serta dalam hal pelestarian benda cagar budaya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5 dan 6).

Cagar budaya atau benda-benda bersejarah sangat rentan terhadap faktor lingkungan alam, keamanan dan aspek global yang dapat mengakibatkan berubahnya bentuk bangunan bahkan terjadinya kepunahan benda bersejarah tersebut. Menanggapi hal tersebut maka dibutuhkan adanya upaya pelestarian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pemilik. Karena dengan ditemukannya cagar budaya di suatu wilayah, dapat menunjukkan bahwa tingginya peradaban kebudayaan pada masa prasejarah di daerah tersebut.

Dalam pelestarian cagar budaya telah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melestarikannya. Dalam uraian PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah yang berkaitan dengan benda cagar budaya yaitu pada bab II Pasal 2 Ayat 3 kewenangan sebagaimana disebut yaitu penetapan persyaratan pemintakatan, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional. Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah (PP No.25 Tahun 2000:6). Dengan demikian, maka sudah menjadi kewenangannya pemerintah daerah untuk melestarian cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, agama, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Cagar Budaya Gua Napalicin perlu dikaji lebih lanjut baik mengenai sejarah maupun upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin.

## **METODE PENELITIAN**

Keberhasilan suatu penelitian banyak dipengaruhi oleh ketepatan pemakaian metode, maka dari itu peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989: 32). Menurut Winarno Suracmad, metode adalah suatu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan tehknik serta alat tertentu (Winarno Suracmad, 1978, 121). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tehknik dan alat tertentu. Dalam sebuah penelitian penggunaan metode sangatlah penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2001:63). Metode deskriptif merupakan penafsiran dan penuturan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya (Winarno Surakhmad, 1978:139). Menurut Moh. Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang (Muhamad Nasir, 2009:54). Dari beberapa pendapat tentang metode deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu masalah pada masa sekarang dengan membuat gambaran tentang segala sesuatu yang terkait mengenai masalah tersebut secara obyektif.

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:60). Variabel penelitian merupakan konsep dari gejala yang bervariasi yaitu objek penelitian. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 1989:78). Menurut Hatch dan Farhady dalam buku Penelitian Pendidikan mengemukakan bahwa variabel merupakan atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Sugiono, 2010:60). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin.

Definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau memberi petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Masri Singarimbun, 1989:46). Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dapat diamati dan diobservasi (Sumardi Surya Brata, 1983:82). Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasional variabel merupakan suatu petunjuk yang dapat memberitahukan cara mengukur suatu variabel dengan cara memberikan makna untuk memudahkan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan definisi operasional variabel yaitu Cagar Budaya Gua Napalicin

merupakan suatu lubang batu yang bertempat di atas ketinggian sekitar 20-30 meter dari daratan yang memiliki keunikan legenda serta meninggalkan berbagai benda bersejarah.

Informan adalah orang dalam latar penelitian, yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi penelitian. Seorang informan harus mempunyai pengalaman latar penelitian. Syarat-syarat seorang informan adalah jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk pada kelompok yang bertentangan dengan latar belakang penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi (Moleong, 1998:90). Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (mengambil orang-orang yang telah dipilih secara cermat oleh peneliti). Pemilihan informan didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini memiliki kriteria-kriteria seperti:

1. Pelaku yang memiliki pengetahuan tentang objek yang akan diteliti,
2. Saksi yaitu pemerintah daerah dan masyarakat Desa Napalicin,
3. Informan/narasumber yang memiliki kesediaan waktu yang cukup.

Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi terdapat di ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk sejarah, koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1993:81). Menurut pendapat lain teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Hadari Nawawi, 2001:133). Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data baik dari buku, artikel, koran, arsip, dokumen atau bahan bacaan lainnya untuk mendapatkan jawaban dari sebuah masalah dalam penelitian.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari Nawawi, 2001:100). Menurut Suwardi Endrawara observasi adalah suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan kemampuan indera manusia, pengamatan ini dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dengan wawancara mendalam. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah secara langsung mengenai objek yang akan diteliti (Suwardi Endraswara, 2006:133). Berdasarkan pendapat mengenai pengertian dari observasi, maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan atau pengambilan data terhadap suatu masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh jawaban yang relevan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kabupaten Musi Rawas.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, merupakan cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Koentjaraningrat, 1983:81). Berdasarkan pendapat tersebut mengenai pengertian wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara merupakan suatu kegiatan atau teknik tanya jawab yang dilakukan oleh pihak penanya terhadap pihak penjawab untuk mendapatkan suatu jawaban berupa data atau fakta yang relevan untuk keperluan penelitian.

Teknik dokumentasi adalah cara atau pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 2001:133). Menurut Suharsini Arikunto bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 1989:188). Berdasarkan pendapat tersebut maka data yang diperoleh peneliti yaitu berdasarkan dokumentasi yang ada hubungannya dengan upaya Pemerintah

Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin.

Menurut Husin Sayuti, pengolahan data adalah menyaring data atau informasi yang masuk, jika maksudnya semua *research* ketaraf infrensial maka penganalisaan, interpretasi dan penarikan kesimpulan harus melengkapi taraf pengolahan data (Husin Sayuti, 1989:64). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat. Sehubungan dengan data yang digunakan, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Menurut Hadari Nawawi teknik data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya dan sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2001:174). Menurut Sugino teknik analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun keadaan pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugino, 2010:335). Menurut Muhamad Ali, teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data menggunakan proses berfikir untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini bertolak dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya atau tidak (Muhamad Ali, 1985:15).

Dari berbagai pendapat mengenai analisis data kualitatif maka dapat disimpulkan mengenai penelitian ini bahwa teknik analisis data kualitatif yaitu analisis yang menggunakan proses berfikir induktif, karena penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka diperlihatkan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Data

Penyusunan data dipergunakan untuk mempermudah penelitian apakah semua data yang dipergunakan dan dibutuhkan

sudah memadai atau belum memadai dan apakah data itu berguna atau tidak berguna, maka diperlukan seleksi data dan penyusunan data.

#### 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini merupakan usaha untuk menggolongkan data berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti, dalam hal ini berdasarkan pada kriteria dari Cagar Budaya Gua Napalicin.

#### 3. Pengolahan Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian diolah dengan jalan menyaring informasi yang telah masuk, apakah data tersebut menunjang penelitian atau tidak.

#### 4. Penafsiran dan Penyimpulan

Data data yang telah diolah dan menunjang dalam penelitian, selanjutnya ditarik kesimpulan untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan.

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini data-data yang bersifat kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata kata, untuk selanjutnya dapat diuji dengan statistik. Setelah data data yang relevan terkumpul maka akan dilakukan analisis terhadap data data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang baru terletak di Kecamatan Muara Beliti. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi  $102^{\circ} 07' 00''$  –  $103^{\circ} 40' 00''$  Bujur Timur dan  $20^{\circ} 20' 00''$  –  $30^{\circ} 38' 40''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.236.582,66 Ha (12.365,83 Km<sup>2</sup>) berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan, tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian Utara, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang, di bagian Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu dan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas dan hingga saat ini masih berfungsi

serta dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah daerah memiliki hak otonom untuk mengatur daerahnya seperti dalam hal pelestarian cagar budaya. Berdasarkan UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 95 ayat 1 “pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya”(UU No.11 tahun 2010). Berdasarkan Undang-Undang mengenai Cagar Budaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan beberapa upaya dalam pelestarian terhadap benda benda bersejarah tersebut. Terdapat berbagai cagar budaya yang saat ini masih berfungsi dan dilestarikan. Salah satu cagar budaya yang dilestarikan dan berfungsi adalah Cagar Budaya Gua Napalicin. Cagar Budaya Gua Napalicin terletak di Kecamatan Ulu Rawas tepatnya di Desa Napalicin Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk dapat mengunjungi Desa Napalicin perjalanan yang ditempuh sekitar ± 15 jam dari Lampung menuju ke Kota Lubuklinggau, untuk memasuki Kecamatan Ulu Rawas dibutuhkan waktu ±4 jam kemudian untuk menuju Desa Napalicin membutuhkan waktu ±3 jam. Secara administratif Desa Napalicin terbagi atas batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuto Tanjung dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sosokan. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Napalicin mereka mempercayai akan cerita legenda seperti Legenda Serunting Sakti atau Si Pahit Lidah. Legenda tentang Si Pahit Lidah yang dapat merubah semua benda menjadi batu, ada hubungannya dengan Cagar Budaya Gua Napalicin.

Berdasarkan legenda mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin, yaitu dahulunya ada sekelompok orang sedang berlayar melewati Sungai Rawas yang terletak di Desa Napalicin Kecamatan Ulu Rawas. Sekelompok orang tersebut membawa tiga buah kapal yang masing-masing berbeda isi atau muatannya. Kapal yang pertama membawa keluarga kerajaan atau mengangkut para penumpang.

Kapal kedua mengangkut berbagai jenis makanan untuk diperjalanan sedangkan kapal yang ketiga adalah kapal yang mengangkut berbagai jenis obat. Ketika kapal tersebut berlayar di daerah Desa Napalicin, suatu peristiwa terjadi yang membuat kapal-kapal ini terhempas ke daratan dan terdampar dengan jarak yang berjauhan, kemudian datanglah Serunting Sakti atau masyarakat mengenalnya dengan Si Pahit Lidah karena dengan ucapannya atau kutukannya yang dapat membuat segala sesuatunya berubah menjadi batu. Ketika Si Pahit Lidah melewati hutan belantara yang terletak di daerah Gua Napalicin, ia melihat ada beberapa kapal yang terdampar kemudian ia mencoba untuk menaikinya namun kapal tersebut sangat besar dan tinggi sehingga ia tidak mampu untuk menaiki kapal tersebut dan mengutuk kapal tersebut menjadi batu (wawancara dengan Bapak M. Zainal, Lembaga Adat, pada tanggal 10 Februari 2013).

Berbagai benda peninggalan bersejarah seperti kursi dan meja batu, lukisan atau tulisan berada pada dinding gua. Terdapat ruangan yang diperkirakan sebagai kamar mandi dengan batu yang berbentuk bak mandi dan terisi air serta ruang dapur dilengkapi dengan lesung padi (wawancara dengan Bapak Haman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 4 Februari 2013). Cagar Budaya Gua Napalicin terletak di antara hutan lindung yang rata-rata ditumbuhi oleh pohon karet milik warga Desa Napalicin. Secara administratif Cagar Budaya Gua Napalicin terbagi atas batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuto Tanjung dan sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman Desa Napalicin dan Desa Sosokan (wawancara dengan Bapak Gamal Abdul Nasir, Kepala Desa Napalicin, pada tanggal 8 Februari 2013).

a. Letak Lokasi.

- Desa Napalicin Kecamatan Ulu Rawas, Ketinggian 100-500 m
- Terletak dalam kawasan TNKS, baik menurut Surat Pernyataan Menteri Pertanian

Nomor 736/Mentan/X/82 maupun Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts/II/1986.

b. Luas Lokasi : 1000 Ha.

c. Kondisi fisik lokasi :

lereng: 16 - 40 %, penggunaan tanah: kebun dan hutan

kemampuan tanah: keadaan efektif tanah: lebih dari 90 cm, tekstur tanah: agak halus, drainase permukaan : baik, erosi permukaan: ringan (Peraturan Daerah No.2 tahun 1993 tentang Peruntukan Kawasan Pariwisata Gua Napalicin).

Sejak didirikannya penginapan dengan nama *Rawas River Lodge* atau dalam bahasa Belanda *Rawas River-Lodge bij het dorpje Surulangun, in het Zuid Sumateraanse tropische regenwoud*, perkembangan pariwisata Cagar Budaya Gua Napalicin semakin pesat. Dalam kurun waktu 1992-1998 para turis datang berkunjung. Namun di pertengahan tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia sehingga membuat minat para wisatawan mancanegara mulai berkurang dan setelah terbakarnya *Rawas River Lodge*, Cagar Budaya Gua Napalicin tidak lagi dikunjungi oleh turis mancanegara (wawancara dengan Bapak Daud, Camat Ulu Rawas, 7 Februari 2013).

Balai Arkeologi Palembang menemukan bukti baru Zaman Megalitikum di Gua Napalicin, berupa gundukan batu dan peralatan zaman batu. "Penelitian sebelumnya berhasil membuktikan adanya candi berupa gundukan batu bata. Sepanjang tahun 2012 sejumlah penelitian dikhususkan di Provinsi Sumatera Selatan yang terbagi di beberapa lokasi. Di Kabupaten Musi Rawas, penelitian difokuskan di kawasan Gua Napalicin Kecamatan Ulu Rawas. Hasil penelitian menemukan, sejumlah candi dan bukti-bukti kehidupan manusia pra-sejarah lainnya seperti peralatan batu. Indikasi Benda Megalitikum lainnya juga ditemukan berupa batu silendris yang bentuknya mirip dengan temuan di Jambi" kata Kepala Balai Arkeologi Palembang Nurhadi Rangkuti ketika dihubungi di Palembang. Penemuan-penemuan benda bersejarah, seperti lumpang batu, candi dan benda-benda megalitikum menjadi bukti tingginya peradaban di daerah itu (Aditya Maruly, 2012:1-2). Partisipasi atau

kontribusi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian lingkungan. Dalam upaya pelestarian yang dilakukan harus berdampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga nantinya masyarakat yang lebih berperan serta dan menikmati hasilnya sedangkan pemerintah hanya mengayomi dan berusaha menyediakan sarana dan prasarana.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya merupakan keikutsertaan masyarakat khususnya masyarakat setempat secara sukarela baik dalam pembuatan keputusan ataupun menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan suatu program dan dalam mengevaluasi. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Warga Desa Napalicin berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin karena merupakan warisan leluhur yang wajib untuk dilestarikan, seperti sebagai *tour guide* dan penyedia jasa ojek getek, serta dalam keamanan Cagar Budaya Gua Napalicin dan para pengunjung dan bekerja sama dengan aparat pemerintah desa (wawancara dengan Bapak Alpendi, warga Desa Napalicin, pada tanggal 10 Februari 2013). Kontribusi masyarakat Desa Napalicin lebih dari sekedar menjaga atau memantau keadaan Cagar Budaya Gua Napalicin tetapi menyediakan jasa *tour guide* dan jasa ojek getek karena akses jalan menuju lokasi Cagar Budaya Gua Napalicin pada saat itu hanya bisa dilalui melalui jalur air. Selain itu gadis-gadis remaja membawakan tarian dan lagu daerah khas Desa Napalicin dengan diiringi biola dan seorang tetua akan menghibur para pengunjung yang datang ke lokasi Cagar Budaya (wawancara dengan Bapak Gamal Abdul Nasir Kepala Desa Napalicin, pada tanggal 8 Februari 2013).

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti dari Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah yang berkaitan dengan cagar budaya dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh (satuan kerja perangkat daerah) SKPD yang terkait. Berdasarkan UU No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya “pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya” (UU No.11 Tahun 2010 pasal 95). Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan beberapa kegiatan yaitu publikasi, perlindungan, pemugaran dan pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata. Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 UUD 1945 dikemukakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” (UUD 1945 pasal 18). “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata” (UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 85).

Upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin dengan menjadikannya sebagai objek wisata terlihat pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti perbaikan akses jalan dan jembatan, memberikan penerangan jalan dan paket wisata (wawancara dengan Bapak Subardi, Sekretaris Umum BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 14 April 2013). Dengan memperbaiki akses jalan menuju lokasi maka akan mempermudah pengunjung menuju lokasi. Pada saat ini program perbaikan akses jalan dan jembatan menuju lokasi Cagar Budaya Gua Napalicin masih dalam proses yang dikerjakan oleh Dinas PUBM (wawancara dengan Bapak M. Ujang Fachrizal selaku Sekretaris Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 4 Februari 2013).

Perbaikan jalan dan jembatan menuju lokasi Cagar Budaya Gua Napalicin masih dalam proses. Tahapan yang sudah dilakukan adalah pemilihan, pengerasan dan

pengaspalan jalan yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan pemilihan daerah yang mengalami kerusakan serta disesuaikan dengan anggaran dana. Wilayah yang menjadi tujuan pembangunan yaitu jalan Surulangun – Pulau Kidak dan Pulau Kidak – Napalicin. Panjang jalan dari Muara Beliti menuju Cagar Budaya Gua Napalicin adalah 180,78 km. Volume jalan dari Surulangun sampai Napalicin dengan panjang 56,6 km dan lebar 3,5 m, serta terdapat 51 unit jembatan. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 2006 hingga 2015 karena termasuk program jangka panjang yaitu 10 tahun periode 2006-2015 (wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Bidang Program PUBM, pada tanggal 11 April 2013).

Program pengadaan penerangan jalan di sepanjang jalan menuju Cagar Budaya Gua Napalicin, yang ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum ini merupakan salah satu penyediaan fasilitas penunjang (wawancara dengan Bapak Subardi, Sekretaris Umum BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 14 April 2013). Pengadaan penerangan jalan ini bertujuan memberikan penerangan jalan menuju Cagar Budaya Gua Napalicin agar dapat ditempuh baik pada cuaca terang maupun gelap. Dalam program pengadaan penerangan lampu jalan, telah terpasang 571 tiang listrik disepanjang jalan menuju Cagar Budaya Gua Napalicin. Api listrik belum terhubung hingga Kecamatan Ulu Rawas sehingga tiang-tiang listrik tersebut belum dapat berfungsi dengan baik (wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Bidang Program PUBM, pada tanggal 11 April 2013).

Pengadaan paket wisata dengan membuat rencana paket wisata diharapkan dapat menambah nilai positif dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Paket wisata disusun berdasarkan potensi saat ini yang harus dikembangkan sedangkan pengembangan paket wisata lainnya, dapat dilakukan kemudian dengan melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata dimana paket wisata tersebut terdapat beberapa komponen pariwisata yang dirangkai menjadi satu paket dan dijual dalam satu kesatuan harga. Hasil produk dari paket wisata akan dijual oleh agen perjalanan wisata



(wawancara dengan Ibu Rosdiana, Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Kab. Musi Rawas, pada tanggal 5 Februari 2013).

Kegiatan pemanfaatan cagar budaya dengan menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat membantu menyebarkan informasi mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin. Kegiatan pemanfaatan ini dapat bernilai ekonomi yang akan menambah pemasukan daerah serta sebagai upaya meningkatkan apresiasi masyarakat mengenai Cagar Budaya.

Kegiatan selanjutnya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin adalah dengan mempublikasikan Objek Wisata Gua Napalicin yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan. Publikasi dan pelayanan informasi mudah didapat oleh para wisatawan melalui pusat pelayanan informasi maupun publikasi di tempat umum. Kegiatan-kegiatan promosi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi usaha advertasi yang menjangkau banyak orang melalui mass media seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio
2. Optimalisasi desain alat bantu (sales, suport) peningkatan pemasaran berupa brosur, *booklet*, *leaflet*, folder, peta dan audio visual berupa film dan informasi lainnya
3. Optimalisasi kegiatan hubungan masyarakat (public Relation) melalui kegiatan pers, mengundang *trevel writer*, *tour operator* dan mengikuti *event*
4. Optimalisasi atraksi wisata dan olahraga di objek wisata rutin yang bersekala regional maupun nasional sehingga secara tidak langsung turut mempromosikan destinasi wisata (Laporan Akhir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas : 2011:V-12).

Pempublikasian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin yaitu dengan cara mempromosikan melalui brosur yang disebar ke daerah-daerah. "Gua Napalicin adalah Gua yang terdiri dari stalagmit dan stalagtit. Untuk menuju gua tersebut anda membutuhkan kapal kecil

(kano) mengikuti alur Sungai Rawas. Ini memberikan pengalaman yang baru bagi wisatawan " (brosur Musi Rawas). Pemasangan papan himbauan yang berisi menghimbau masyarakat untuk bersama sama melestarikan Cagar Budaya Gua Napalicin. Mempromosikan Objek Wisata Gua Napalicin pada saat event-event yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Rawas seperti the Exiting of Sumatera, Musi Rawas Open 2009, Sumatera Expo serta menyediakan *website* yang dapat di akses (wawancara dengan Bapak Haman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 4 Februari 2013).

Cagar Budaya Gua Napalicin bernilai penting bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk peserta didik dalam memperkenalkan peninggalan bersejarah. Aset wisata dan tempat bersejarah di Kabupaten Musi Rawas seperti Gua Napalicin dan Danau Raya disampaikan secara interaktif kepada siswa dalam pembelajaran Seni Budaya dan Ilmu Pengetahuan sosial. Guru-guru SD Kecamatan Ulu Rawas dan Rawas Ulu memiliki kewajiban secara profesional untuk menyampaikan cerita, mitos, legenda yang ada di daerah setempat kepada para murid dalam pelajaran di sekolah. Bentuk keterkaitannya diadakan lomba tentang cerita tutur legenda yang dilakukan disetiap peringatan Hari Pendidikan Nasional yaitu pada tanggal 2 Mei untuk kemudian dilanjutkan mengikuti lomba di tingkat provinsi di Kota Palembang (wawancara dengan Bapak Harun Muhammad, Skretaris Umum Dinas Pendidikan, pada tanggal 10 April 2013).

Kegiatan pempublikasian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu upaya untuk melestarikan Cagar Budaya Gua Napalicin. Dengan kegiatan pempublikasian dapat menambah wawasan masyarakat luas mengenai warisan budaya yang bernilai penting bagi ilmu pendidikan, sejarah dan kebudayaan.

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin adalah dengan menerapkan peraturan yang berlaku

seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) No.2 tahun 1993 tentang Peruntukan Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Gua Napalicin. Pasal 7: 1. Merusak lingkungan tapak kawasan wisata seperti menebang pohon-pohon yang dipelihara, mengambil atau merusak benda-benda, menulis atau mencoret-coret dinding baik di dalam maupun di luar gua. 2. Merubah fungsi atau status penggunaan tanah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan tapak kawasan wisata tanpa seizin Bupati Kepala Daerah. Pasal 9: 1. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran (Perda Kab. Musi Rawas No.2 tahun 1993).

Menurut Bapak Haman selaku Kepala Bidang Kebudayaan menyebutkan bahwa “terdapat 7 orang warga Desa Napalicin yang ditugaskan untuk mengamankan dan bertanggung jawab atas Cagar Budaya Gua Napalicin. Mereka dapat melaporkan peristiwa yang terjadi mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin” (wawancara dengan Bapak Haman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2013).

Dengan adanya Peraturan Daerah No.2 tahun 1993 tentang Peruntukan Kawasan Pariwisata Gua Napalicin dapat membuktikan bahwa kawasan wisata Cagar Budaya Gua Napalicin memiliki dasar hukum sehingga mendapatkan perlindungan. Adanya pengawasan langsung dari beberapa warga Desa Napalicin yang telah dipercayai untuk bertanggung jawab terhadap keamanan Cagar Budaya Gua Napalicin dapat menambah nilai dan pengawasan ketat terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya (UU No.11 Tahun 2010 pasal 1). Perubahan lingkungan alam dan dinamika

sosial budaya masyarakat dapat menimbulkan masalah baru berkaitan dengan upaya pelestarian. Perubahan lingkungan alam seperti perubahan bentuk batu yang ada di dalam Gua Napalicin akibat dari pengikisan air membuat batu mengalami perubahan. Untuk mencegah terjadinya perubahan yang disebabkan oleh alam maka diadakannya kegiatan pemugaran terhadap cagar budaya agar dapat tetap dilestarikan tanpa menghilangkan keasliannya (wawancara dengan Bapak Haman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada tanggal 4 Februari 2013).

Pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin adalah dengan melakukan perkuatan konstruksi bahan agar bangunan kuat dan tidak punah serta dapat berumur panjang. Kegiatan pemugaran dilakukan setiap 10 tahun sekali atau sesuai dengan keadaan bangunan atau benda tersebut (wawancara dengan Bapak Haman Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 4 Februari 2013). Kegiatan pemugaran merupakan salah satu upaya dalam pelestarian cagar budaya. Kegiatan pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan agar Cagar Budaya Gua Napalicin dapat berumur panjang sehingga dapat diwarisi oleh generasi penerus sebagai warisan budaya bangsa.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh peneliti maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pemanfaatan (dengan menjadikan Gua Napalicin sebagai Objek Wisata yang dilakukan dengan berbagai upaya dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait), publikasi, perlindungan dan pemugaran.

Dalam kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya Gua Napalicin, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas menjadikan Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai objek wisata dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti perbaikan akses jalan dan

jembatan, memberikan penerangan lampu dan membuat rencana paket wisata. Program pengadaan lampu jalan belum berfungsi dengan maksimal, dikarenakan arus listrik belum terhubung pada Kecamatan Ulu Rawas. Program pengadaan paket wisata seperti membuat perencanaan paket wisata diharapkan dapat menambah nilai positif dalam kegiatan pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata.

Proses kegiatan publikasian mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti pemanfaatan kesempatan untuk melakukan penyebaran informasi ketika ada event atau kegiatan tentang kebudayaan dan pariwisata, sedangkan upaya publikasian secara tidak langsung yaitu seperti memuat informasi pada media masa dan elektronik.

Kegiatan selanjutnya adalah upaya perlindungan Cagar Budaya Gua Napalicin agar tidak mengalami kepunahan sehingga dapat tetap diwarisi kepada generasi penerus. Dalam kegiatan perlindungan Cagar Budaya Gua Napalicin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah dengan menerapkan beberapa peraturan yang telah terkandung dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 1993 tentang Peruntukan Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Gua Napalicin. Dengan adanya Peraturan Daerah No.2 tahun 1993 tersebut dapat membuktikan bahwa Cagar Budaya Gua Napalicin dilindungi secara hukum.

Kegiatan pemugaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin adalah dengan melakukan perkuatan kontruksi bahan bangunan.

Kegiatan pemugaran dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali dan sesuai dengan keadaan bangunan atau benda tersebut. Kegiatan pemugaran dilakukan dengan tujuan agar bangunan dari benda- benda bersejarah dapat tetap kuat dan tidak mengalami kepunahan serta dapat berumur panjang sehingga dapat diwarisi pada generasi penerus bangsa sebagai kekayaan budaya yang

bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin dapat dilihat dari berbagai upaya atau kegiatan. Berbagai kegiatan pelestarian Cagar Budaya tersebut dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) yang terkait. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin diantaranya adalah kegiatan pemanfaatan, publikasian, perlindungan dan pemugaran.

Dalam kegiatan pemanfaatan yaitu dengan menjadikan Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai objek wisata. Untuk menjadikan Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai objek wisata maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang tersebut adalah seperti memperbaiki akses jalan dan jembatan serta memberikan penerangan jalan menuju lokasi Cagar Budaya Gua Napalicin dan membuat rencana paket wisata. Dalam dunia pendidikan, Dinas Pendidikan menghimbau kepada para guru di sekolah untuk memanfaatkan cagar Budaya Gua Napalicin baik mengenai legenda maupun benda-benda bersejarah kepada siswa-siswi khususnya Sekolah Dasar (SD).

Publikasian tentang Cagar Budaya Gua Napalicin kepada masyarakat luas baik melalui media cetak seperti brosur maupun elektronik seperti internet dan televisi dan melalui kegiatan tertentu. kegiatan yang dimaksud adalah seperti kegiatan mengenai kebudayaan dan pariwisata serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama melestarikan Cagar Budaya Gua Napalicin seperti melalui papan himbuan dan pengadaan penyuluhan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dunia pendidikan, para guru khususnya pada Sekolah Dasar (SD) memberikan informasi mengenai keberadaan Cagar Budaya Gua

Napalicin dalam mata pelajaran di sekolah. Pemberian informasi atau ilmu pengetahuan mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin, dilakukan secara lisan tanpa tertulis. Tujuan para guru memberikan informasi mengenai Cagar Budaya Gua Napalicin adalah agar para siswa mengetahui akan kekayaan budaya di daerahnya dan diharapkan dapat membantu melestarikan Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai warisan budaya yang bernilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan.

Melakukan kegiatan perlindungan terhadap Cagar Budaya Gua Napalicin sebagai upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah dengan menerapkan beberapa peraturan yang berlaku tentang pelanggaran yang terjadi di kawasan wisata dan budaya. Peraturan yang dimaksud adalah seperti peraturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Musi Rawas No.2 tahun 1993 tentang Peruntukan Kawasan Pariwisata Cagar Budaya Gua Napalicin. Dalam hal ini penanganan lebih lanjut diberikan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian.

Kegiatan selanjutnya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Gua Napalicin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah dengan melakukan kegiatan pemugaran. Dalam kegiatan pemugaran yaitu seperti memperbaiki kondisi bahan bangunan yang sudah mengalami kerusakan atau perubahan bentuk. Kerusakan atau perubahan bentuk bangunan bersejarah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor alam. Kegiatan pemugaran ini bertujuan untuk melestarikan Cagar Budaya Gua Napalicin agar tidak mengalami perubahan bentuk ataupun mengalami kepunahan. Kegiatan pemugaran terhadap cagar budaya dapat menjadikan benda-benda bersejarah berumur panjang sehingga peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Cagar Budaya Gua Napalicin dapat tetap diwariskan kepada generasi penerus. Cagar budaya Gua Napalicin merupakan warisan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sehingga perlu untuk tetap dilestarikan oleh semua pihak seperti pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad, 1985. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Angkasa.
- Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Endaswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Widyatama.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universty Pers.
- Nasir, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian*. Medan : Ghalia Indonesia.
- Moleong, 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali.
- Singaribun, Masri. 1989. *Metode Penelitian*. Jakarta : LP3 ES.
- PP Nomor 25. 2000. *Tentang Kewenangan Daerah Yang Berkaitan Dengan Benda Cagar Budaya*, Jakarta : Depdikbud.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologo Riset*. Jakarta ; Fajar Agung.
- Surakhmad, Winarno. 1987. *Dasar-Dasar dan Teknik Riset Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Angkasa.
- Sugino. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- UU RI Nomor 5. 1992. *Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta : Depdikbud.
- UU RI Nomor 11. 2010. *Tentang Cagar Budaya*. Jakarta : Depdikbud.
- UUD 1945 amandemen ke IV. 2002. *Tentang Pemerintah Daerah*, Solo :Sendang.

- UU RI Nomor 32. 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Surat Keterangan Nomor 556/15/Budpar. 2013. *Penetapan Cagar Budaya*. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Budhi, Purwo. 2007. *Benda Cagar Budaya dan Pelestariannya*. <http://Indonesiaku> Benda Cagar Budaya Dan Pelestariannya. Html. diakses pada tanggal 5 Juni 2013 pukul 11.30 WIB
- Perda Nomor 2. 1993. *Peruntukan Kawasan Pariwisata Gua Napalicin*. Kabupaten Musi Rawas
- Siswanto. 2007. *Berkala Arkeologi*. <http://Pariwisata> dan Pelestarian Warisan Budaya. html. diakses pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 13.30 WIB
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2011. *Laporan Akhir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Kabupaten Musi Rawas
- Wawancara dengan Bapak M. Zainal 63 tahun. Pada tanggal 10 Februari 2013
- Wawancara dengan Bapak M. Ujang Fachrizal 52 tahun. Pada tanggal 4 Februari 2013
- Wawancara dengan Bapak Alfendi 48 tahun. Pada tanggal 17 Desember 2012
- Wawancara dengan Bapak Haman Santoso 50 tahun. Pada tanggal 4 Februari 2013
- Wawancara dengan Bapak Gamal Abdul Nasir, 48 tahun. Pada tanggal 8 Februari 2013
- Wawancara dengan Bapak Daud 52 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2013
- Wawancara dengan Bapak Subardi, 49 tahun. Pada tanggal 14 April 2013
- Wawancara dengan Bapak Azhari 47 tahun. Pada tanggal 11 April 2013
- Wawancara dengan Bapak Harun Muhammad 52 tahun. Pada tanggal 10 April 2013
- Wawancara dengan Ibu Rosdiana 48 tahun. Pada tanggal 5 Februari 2013